



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk menghindari adanya kevakuman selama belum ditetapkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur Pelaksana Teknis Fungsional Badan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) sub bagian, 6 (enam) seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Karakter Bangsa.

- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penanganan Konflik, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - 2. Seksi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini.
 - e. Bidang Politik, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta Analisis Evaluasi Informasi Kebijakan Strategis.
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengawasi urusan program, anggaran, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Badan dan koordinasi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTB.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan, keuangan dan perlengkapan; dan
- c. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:

- a. pelayanan surat menyurat;
- b. perpustakaan;
- c. kearsipan;
- d. urusan rumah tangga;
- e. membuat rencana kebutuhan tenaga, mutasi, berkala, kepangkatan dan pensiun;
- f. menyiapkan daftar hadir pegawai;
- g. menyiapkan sasaran kerja pegawai;
- h. menyiapkan laporan kehadiran pegawai;
- i. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. melaksanakan pengumpulan data program perencanaan;
- k. menyiapkan rencana kerja badan;
- l. menyiapkan laporan bulanan badan;
- m. menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah;
- n. menyiapkan data KUA-PPAS badan;
- o. menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- p. menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban badan; dan
- q. menyiapkan dokumen rencana strategis badan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- b. menyiapkan penatausahaan keuangan badan;
- c. menyiapkan pertanggungjawaban keuangan;
- d. menyusun rencana kebutuhan barang;
- e. membuat dan menertibkan administrasi perlengkapan;
- f. melaksanakan pengentrian RKA, RKAP, DPA dan DPA Perubahan;
- g. perawatan dan usulan penghapusan barang;
- h. menyiapkan laporan keuangan dan asset; dan
- i. mengentri data sistim informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa.

2

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pasal 9

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
- c. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik dibidang ketahanan ideologi negara.
- (2) Seksi Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik dibidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penanganan Konflik Pasal 12

Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi Masyarakat dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan sosial budaya, ekonomi masyarakat dan penanganan konflik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi Masyarakat dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi Masyarakat dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

ℓ

- a. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang pembinaan, pengawasan pemerintah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni budaya, agama kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya
- c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan serta ketahanan lembaga usaha ekonomi; dan
- d. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang, pembinaan, pengawasan pemerintah, peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan serta ketahanan lembaga usaha ekonomi.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi.
- (2) Seksi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, bina masyarakat, perbatasan, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi masyarakat dan penanganan konflik dan masalah sosial kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Bidang Politik

Pasal 15

Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang politik.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;

x

- c. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; dan
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, implementasi dan penyebarluasan informasi, kebijakan pemerintah, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang politik.
- (2) Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta Analisis Evaluasi Informasi Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan fasilitasi kelembagaan, pendidikan partai politik dan budaya, fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum di Daerah.

Pasal 18

Analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing jabatan struktural dan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

UPTB

Pasal 19

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 20

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTB mempunyai fungsi:

- a. perumusan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan dan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit dan satuan organisasi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tetap pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

✍

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 25 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 TIMOR TENGAH SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN :
 —————> : GARIS KOMANDO
 - - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 PAULUS V. R. MELLA